

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1957
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT DESA DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. perlu segera dilaksanakan rencana Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keterangan Pemerintah di muka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 April 1956 dan yang telah diterima pada tanggal 20 April 1956;
- b. bahwa banyak usaha-usaha berbagai kementerian yang bermaksud memupuk dan membina Swadaya Masyarakat Desa dalam penyelenggaraannya perlu dikordinir sebaik-baiknya;
- c. bahwa Swadaya, yang ada pada Masyarakat Desa harus diberi kesempatan berkembang kearah pembangunannya;
- d. bahwa perlu adanya suatu pimpinan koordinasi di atas, dan badan-badan khusus di bawah untuk melaksanakan koordinasi tersebut;
- e. bahwa perlu koordinasi ini diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. surat Direktur Biro Perancang Negara tanggal 15 Maret 1956 No. 917/K-56 dan tanggal 24 April 1956 No. 1366/K-56;
2. surat Direktur Kabinet Perdana Menteri tanggal 20 Juni 1956 No. 12849/K-56;
3. surat Keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan tanggal 20 Juni 1956 No. 228 /M/1956;
4. instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Perencanaan tentang Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam rangka Rencana Pembangunan 5 tahun tanggal 5 Oktober 1956 No. DD I 11/15/31 dan 4040/K-56;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1956 tanggal 21 September 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 49);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 45 tanggal 11 Desember 1956;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut:

- (1) Keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan No. 288/M/ 1956, tertanggal 20 Juni 1956;
- (2) Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Perencanaan tentang bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 tahun tanggal 5 Oktober 1956 No. DD/15/31; 4040/K-56

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (PMD.).

BAGIAN I
UMUM

PASAL 1

Dalam rangka pembangunan maka untuk melaksanakan pembangunan sektor masyarakat Desa diadakan badan-badan yang khusus mengatur pekerjaan Koordinasi di taraf Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Daerah Kerja.

Pasal 2

Badan-badan tersebut dalam Pasal 1 bertugas :

- a. memberikan bimbingan dan asuhan kepada swadaya sehat dari Masyarakat Desa untuk menuju ke kemakmuran;
- b. mengadakan koordinasi mengenai usaha-usaha terhadap Pembangunan Masyarakat Desa antara Kementerian-kementerian/ Jawatan-jawatan yang bersangkutan;
- c. mengatur bantuan materai dari badan-badan Pemerintah hingga terdapat suatu bantuan yang bulat dan bermanfaat untuk pembanguan ekonomi dan masyarakat Desa pada khususnya.
- d. mengarahkan, mendidik dan melatih tenaga-tenaga untuk kepentingan Organisasi Pembangunan Masyarakat Desa dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk dalam atau berhubungan dengan usaha Pembangunan Masyarakat Desa.

BAGIAN II
ORGANISASI

BAB I
SUSUNAN TARAF PUSAT'

Pasal 3

- (1) Pada taraf Pusat diadakan sebuah badan yang diberi nama Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari: Perdana Menteri sebagai Ketua Umum merangkap anggota; Menteri Negara Urusan Perencanaan sebagai Wakil Ketua 1 merangkap anggota; Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota dan sebagai anggota-anggota Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan, Pengan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Sekretaris Dewan Koordinasi bukan anggota adalah Ketua Biro Pembangunan Masyarakat Desa termaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan putusan-putusan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa dan melakukan usaha koordinasi sehari-hari diadakan sebuah badan yang dinamakan Biro Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Anggota-anggota terdiri dari wakil-wakil Kementerian tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) yang diangkat oleh Perdana Menteri atau usul Menteri yang bersangkutan .
- (3) Ketua merangkap anggota diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap anggota diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Sekretaris ditunjuk dari antara anggota-anggota itu oleh Perdana Menteri atas usul Dewan Koordinasi.
- (4) Seluruh anggota Biro Pembangunan Masyarakat Desa dipekerjakan dengan penuh waktu oleh Kementerian-kementeriannya pada Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pekerjaan administrasi Biro Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai sebuah Tata Usaha yang organisasinya ditentukan oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Tata Usaha ini dikepalai oleh Sekretaris Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa bertugas menentukan politik umum dalam Urusan Pembangunan Masyarakat Desa dan menentukan prinsip-prinsip dalam segala hal yang termasuk urusan Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Biro Pembangunan Masyarakat Desa melaksanakan pekerjaan Dewan Koordinasi sehari-hari atas dasar keputusan-keputusan yang telah diambilnya menurut tugasnya tersebut dalam Pasal 2 dan selanjutnya mengerjakan antara lain:
 - a. mempersiapkan pemilihan daerah kerja;
 - b. mengadakan kursus-kursus/latihan-latihan;
 - c. mengadakan konperensi-konperensi dan seminar-seminar;
 - d. mengangkat pegawai tetap dan pegawai harian;
 - e. mengajukan anggaran belanja dan mempertanggung jawabkannya;
 - f. mengadakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Pembangunan Masyarakat Desa dan lain-lain tugas yang sejajar dengan tujuan Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa berkewajiban

membarikan laporan tentang pekerjaannya kepada Dewan Menteri tiap-tiap 3 bulan sekali.

BAB II SUSUNAN TARAF PROPINSI/DAERAH YANG SETINGKAT

Pasal 7

- (1) Pada taraf Propinsi/Daerah yang setingkat diadakan sebuah badan yang diberi nama "Panitiya Pembantu Teknik" Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi/Daerah yang setingkat.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah yang setingkat menjadi ketua merangkap anggota Panitia Pembantu Teknik Propinsi/Daerah yang setingkat.
- (3) Anggota-anggota dari Panitia Pembantu Teknik Propinsi/Daerah yang setingkat, adalah:
 - a. Wakil-wakil Kementerian taraf Propinsi/Daerah yang setingkat, yang menterinya disebut dalam Pasal 3 ayat (2).
 - b. Seorang Anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi/Daerah yang setingkat
 - c. Residen yang wilayah pemerintahannya meliputi Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa.
- (4) Pembentukan Sekretariat Panitia Pembantu Tehnis diserahkan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang setingkat.

Pasal 8

Tugas Panitia Pembantu Teknik Propinsi/Daerah yang setingkat ikut serta memecahkan persoalan serta membantu memperlancar pelaksanaan usaha Pembangunan Masyarakat Desa atas dasar permufakatan pada taraf ini dan memberikan bimbingan serta pengawasan.

BAB III SUSUNAN TARAF KABUPATEN/DAERAH YANG SETINGKAT

Pasal 9

- (1) Pada taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat diadakan sebuah badan yang diberi nama "Panitya Pembantu Teknik" Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Daerah yang setingkat.
- (2) Bupati/Kepala Daerah yang setingkat menjadi Ketua merangkap anggota Panitia Pembantu Teknik Propinsi/Daerah yang setingkat.
- (3) Anggota-anggota dari Panitia Pembantu Teknik Propinsi/Daerah yang setingkat, adalah:
 - a. Wakil-wakil Kementerian taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat.

- b. Seorang Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah yang setingkat.
- (4) Pembentukan Sekretariat Panitia Pembantu Teknis diserahkan pada Bupati/Kepala Daerah yang setingkat.

Pasal 10

Tugas Panitia Pembantu Teknik Kabupaten/Daerah yang setingkat ikut serta memecahkan persoalan serta membantu memperlancar pelaksanaan usaha Pembangunan Masyarakat Desa atas dasar permufakatan pada taraf ini dan memberikan bimbingan serta pengawasan.

BAB IV SUSUNAN TARAF DAERAH KERJA

Pasal 11

Di bawah taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat, Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai sebuah badan yang langsung membina Daerah kerja Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Daerah Kerja dapat mempunyai wilayah yang terdiri dari:
 - a. sebuah Kawedanan/Kabupaten yang setingkat,
 - b. sebuah Kecamatan/Daerah yang setingkat,
 - c. beberapa Kecamatan/Daerah yang setingkat.
- (2) Staf Daerah kerja terdiri dari Kepala-kepala/Instansi Kementerian-kementerian yang langsung mempunyai kewajiban dalam urusan Pembangunan Masyarakat Desa dalam Daerah Kerja itu dan para Camat yang daerahnya masuk dalam daerah Kerja.
- (3) Ketua Staf Daerah Kerja adalah Wedana/Kepala Daerah yang setingkat atau Camat/Kepala Daerah yang setingkat yang terpilih dan pula menjadi Kepala Daerah Kerja. Wakil Kepala Daerah Kerja adalah salah seorang anggota Staf Daerah Kerja yang dipilih oleh dan dari antara mereka sesuai dengan urgensi program pembangunan Daerah Kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Segala kegiatan dalam Daerah Kerja ditatausahakan dalam Kantor Kepala Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa di bawah pimpinan Kepala Daerah Kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam Daerah Kerja ditugaskan beberapa Pejabat Pembangunan Masyarakat Desa yang merupakan tenaga khusus dalam rangka usaha Pembangunan Masyarakat Desa.

- (2) Instruksi umum pejabat-pejabat ini ditentukan oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Pejabat-pejabat ini diangkat oleh Ketua Biro Pembangunan Masyarakat Desa yang dapat didelegasikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang setingkat, Bupati/Kepala Daerah yang setingkat.

Pasal 15

- (1) Di Daerah Kerja diadakan suatu Panitia Penasehat Daerah Kerja yang bertugas memberikan usul, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Staf Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Panitia Penasehat Daerah Kerja mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan.
- (3) Panitia diketuai oleh Kepala Daerah Kerja/seorang Camat terpilih merangkap anggota, sedang anggota-anggotanya terdiri dari :
 - a. beberapa Kepala Desa/Kepala Daerah yang setingkat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kepala Daerah yang setingkat.
 - b. beberapa pemimpin badan kemasyarakatan.
- (4) Anggota-anggota ini diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah yang setingkat atas usul Kepala Daerah Kerja.

Pasal 16

Di Desa/Daerah yang setingkat dalam lingkungan Daerah Kerja dapat diadakan Panitia Pembangunan Masyarakat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa/Kepala Daerah yang setingkat.

BAGIAN III PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA.

Pasal 17

Biaya yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi (Bagian IM. a. 1.9.2. xx)

Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota Biro Pembangunan Masyarakat Desa mendapat tunjangan jabatan yang jumlah-jumlahnya ditetapkan dengan putusan Perdana Menteri.
- (2) Tunjangan jabatan petugas-petugas taraf lainnya diatur oleh Dewan Koordinasi Pembangunan-Masyarakat Desa atas usul Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk mempelajari/pelaksanaan persoalan-persoalan khusus Dewan Koordinasi Pembangunan-Masyarakat Desa dapat membentuk Panitia-panitia khusus.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu, Biro Pembangunan Masyarakat Desa dapat meminta bantuan-bantuan tenaga dari Kementerian-kementerian yang diperlukan atas nama Dewan Koordinasi.

Pasal 20

Peralihan Panitia Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan tanggal 20 Juni 1956 No. 288/M/1956 serta pekerjaan-pekerjaan yang sedang dijalankan tetap diperlakukan sebagai biasa hingga penyerahan tugas kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SATROAMIDJOJO

Diundangkan
pada tanggal 1 Pebruari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

SUNARJO

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1957
TENTANG
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA.

UMUM.

Keterangan Pemerintah mengenai program Kabinet sekarang yang diucapkan oleh Perdana Menteri didepan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 April 1956 dan yang telah diterima pada tanggal 20 April 1956, mencantumkan bahwa dalam rangka Pembangunan Negara yang berjangka waktu tertentu yaitu 5 tahun akan dilaksanakan program Pembangunan Masyarakat Desa (P.M.D.)

Pembangunan Masyarakat Desa ini akan diberikan tempat dan perhatian yang sungguh-sungguh karena Pemerintah yakin bahwa keinsyafan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan jika dimulai dengan Rakyat di desa-desa akan merupakan faktor yang penting sekali menuju keperbaikan dilapangan Ekonomi dan Sosial di seluruh tanah air (vide buku "Keterangan dan jawaban Pemerintah" yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia pag. 5, 20, 21).

Berhubung dengan keterangan tersebut Pemerintah berpendapat perlu segera dimulai usaha Pembangunan Masyarakat Desa dalam tahun ini juga. Dengan surat keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan tanggal 20 Juni 1956 No.288/M/1956, dibentuk Panitia Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa yang diberi tugas mempersiapkan segala sesuatu agar rencana Pembangunan Masyarakat Desa pada waktunya dapat dilakukan secara lancar.

Adapun yang ditunjuk sebagai inti anggota P.K.S. P.M.D. adalah pegawai-pegawai yang berasal dari Kementerian yang oleh Pemerintah telah dikirim kenegara-negara tetangga untuk mempelajari soal Community Development.

P.K.S.-P.M.D. yang bekerja mulai pada bulan Pebruari 1956 dalam usahanya telah memungkinkan diresmikannya Daerah Kerja P.M.D. pada saat perayaan hari ulang tahun Kemerdekaan 1956 yang baru lalu sesuai dengan rencana semula.

Setelah peresmian P.M.D. di daerah-daerah ternyata bahwa sambutan daerah besar sekali yang berwujud bermacam-macam aktipitet, maka untuk menyalurkan segala kegiatan ini perlu diadakan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar bekerja selanjutnya.

Berhubung dengan itu maka dibuatlah Peraturan Pemerintah ini yang mengandung rangka organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah ini mengatur organisasi penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa yang mengandung unsur-unsur koordinasi dalam segala taraf, kesederhanaan dalam taraf Propinsi dan Kabupaten, serta kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan inisiatipnya.

Peraturan Pemerintah ini dibagi dalam 3 bagian :

I. Mengenai Umum.

II. Organisasi.

III. Pembiayaan rencana Pembangunan Masyarakat Desa, disusul

oleh pasal-pasal peralihan dan penutup.

Bagian II dibagi atas bab-bab.

Bagian II terdiri dari 4 bab yaitu :

Bab I mengenai susunan taraf Pusat.

Bab II mengenai susunan taraf Propinsi/Daerah yang setingkat

Bab III mengenai susunan taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat.

Bab IV mengenai susunan taraf Daerah Kerja.

Pasal 1.

Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa pada pokoknya dilakukan oleh Masyarakat Desa sendiri.

Dengan peraturan Pemerintah ini maka bimbingan, pemberian petunjuk-petunjuk dan pengawasan diberikan oleh badan-badan khusus P.M.D. yang diadakan di empat taraf, ialah pada taraf Pusat, taraf Propinsi, taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat, dan pada taraf Daerah Kerja. Dalam susunan ini dari bawah sampai ke atas hanya diadakan empat taraf terutama berhubungan dengan hasrat untuk mendekatkan jarak antara Masyarakat Desa dan Pemerintah Pusat, dan mengurangi birokrasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

a. Sebagai dasar pikiran diakui, bahwa sebagai hasil revolusi telah timbul keinginan untuk memperbaiki sendiri kehidupan Masyarakat dalam segi kerokhanian maupun kebendaan. Maka menjadi tugas Pembangunan Masyarakat Desa untuk memberi isi kepada keinginan itu agar tumbuh menjadi kesadaran, hasrat dan kesanggupan untuk membangun diarahkan kepada hidup makmur lahir maupun batin.

Dalam taraf permulaan pembangunan maka perubahan sikap penduduk sama pentingnya dengan kemajuan materiil dalam proyek-proyek pembangunan.

b. Dimaksudkan supaya P.M.D. dilakukan dengan mengingat segala segi kehidupan yang perlu dikembangkan.

Supaya bimbingan Kementerian-Kementerian/Jawatan-jawatan yang dilakukan di lingkungan Masyarakat Desa seluruhnya dapat diterima, maka perlu bimbingan-bimbingan tersebut lebih dahulu dikoordinasi, mengingat kebulatan hidup Masyarakat Desa sendiri.

c. Di dalam rencana P.M.D. termasuk dalam prinsip, bahwa Masyarakat Desa sendirilah yang menentukan obyek-obyek yang akan dibangun.

Maka untuk selalu mencapai perhatian yang bulat dan hasil sepenuh-penuhnya, bantuan Pemerintah harus merupakan bantuan yang bulat menurut keperluannya.

d. Di dalam melaksanakan rencana P.M.D. sesuai dengan dasar-dasarnya, perlu semua tenaga yang bekerja di dalamnya mendapat pendidikan lebih dahulu, yang dapat bersifat kursus, latihan konperensi maupun seminar.

Pasal 3

- (1) Cukup jelas.
- (2) Dengan duduknya Perdana Menteri sebagai Ketua Umum, maka politik P.M.D. selalu di tangan Pemerintah dan koordinasi antara kementerian-kementerian dapat terjamin.
Pada terhalangnya Perdana Menteri, maka Wakil Perdana Menteri mengganti.
- (3) Dirasakan perlu untuk mengadakan hubungan yang cepat antara yang menetapkan politik umum dan badan pelaksanaan maka fungsi penghubung di sini dipegang oleh Sekretaris Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan putusan-putusan Dewan Koordinasi P.M.D. disalurkan melalui Biro P.M.D. Agar di dalam pelaksanaannya pula dapat dipertahankan adanya koordinasi maka badan pelayanannya tidak ditempatkan di bawah salah satu Kementerian. Badan ini merupakan Biro yang langsung berada di bawah Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa.
- (2) Anggota-anggota yang merupakan inti pelaksanaan tidaklah merupakan pegawai baru, tetapi adalah pegawai-pegawai dari berbagai Kementerian.
Hal ini dibuat sedemikian agar kiranya Kementerian-kementerian yang sudah ada dapat benar-benar menyadari bahwa usaha ini merupakan usaha bersama tanpa membedakan yang satu lebih penting dari yang lain.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Walaupun para pegawai-pegawai Kementerian-kementerian dipekerjakan dengan penuh waktu, namun perlu dapat mengikut segala langkah-langkah dalam Kementeriannya dan harus pula selalu menyampaikan pelaporan-pelaporan tentang P.M.D. kepada Kementerian masing-masing dengan tidak mengurangi pertanggung jawaban kepada Menteri masing-masing.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

- (1) a. Daerah Kerja
Mengingat kesukaran tenaga vak-teknis, kekurangan biaya, kekurangan alat perhubungan pada dewasa ini, maka untuk menyelenggarakan Pembangunan Masyarakat Desa, dirasa perlu dipergunakan system "daerah kerja" yang bertingkat-tingkat, baik kwalitatif maupun kwantitatif.
Usul penetapan daerah kerja dilakukan oleh Biro P.M.D. dengan memperhatikan saran-saran dan usul-usul dari daerah.
- b. e, d, e dan f cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Badan-badan di Propinsi disebut "Panitia Pembantu

Tehnis' sehingga jelas tugasnya adalah membantu pemecahan masalah teknis, khususnya yang bercorak setempat.

- (2) Adanya Gubernur/Kepala Daerah yang setingkat sebagai ketua berhubung ia adalah pejabat yang mengkoordinasi Jawatan sipil di daerahnya maka diharapkan masalah Pembangunan Masyarakat Desa selalu akan diketahui dan diikuti oleh Pamong Praja pada umumnya dan pula Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah yang setingkat di mana Gubernur menjadi Ketua.
- (3) a. Mengingat bahwa dalam Propinsi/Daerah yang setingkat kadang-kadang ada lebih dari seorang kepala Jawatan/Inspeksi yang mewakili Kementerian maka diserahkan kepada Gubernur untuk merundingkan dengan Instansi yang bersangkutan berapa dan siapa diminta mewakili Kementerannya untuk duduk dalam Panitia dan siapa-siapa yang harus menghadiri sidang-sidang.
 - b. Cukup jelas.
 - c. Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.

Pasal 8

Inisiatif hendaknya datang sebanyak-banyaknya dari masyarakat sendiri. Juga tentang cara mendapatkan biaya dan cara pelaksanaan usaha-usaha pembangunan Masyarakat hendaknya dapat mengatur sendiri. Tugas dari pada staf Daerah Kerja dan Panitia Pembantu Tehnis di taraf atasan adalah sekedar memberikan bantuan pandangan, melancarkan hal-hal yang berkenaan dengan hukum dan jika ada memberikan sekedar bantuan materi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menurut saluran yang sudah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan kabupaten ialah kabupaten yang sudah berotonomi maupun yang belum. Yang dimaksud dengan daerah yang setingkat dengan kabupaten ialah daerah dengan nama apapun juga yang dalam administrasi ketata-negaraan setingkat dengan kabupaten, misalnya daerah-daerah, kota-kota dan sebagainya. Dan yang dimaksudkan dengan Kepala Daerah setingkat dengan Bupati adalah kepala-kepala wilayah yang mengepalai wilayah tersebut dalam kalimat di muka, misalnya, walikota dan sebagainya. Penjelasan selanjutnya adalah sesuai dengan penjelasan pasal 11.
- (2) Penjelasan ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 tetapi untuk Bupati/Kepala Daerah yang setingkat.
 - a) Andaikata pada taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat yang bersangkutan belum ada sesuatu/perwakilan kementerian yang dibutuhkan, maka oleh Bupati/Kepala Daerah yang setingkat dapat diusulkan agar kementerian yang

- bersangkutan dapat duduk pada pembantu Tehnis ini kepada Panitia Pembantu Tehnis Propinsi.
- b) Penjelasan ayat ini sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (3) b).

Pasal 10.

Lihat juga penjelasan pasal 8.

Pasal 11.

Pada taraf ini Pembangunan Masyarakat Desa langsung membina daerah-daerah perintis (pilot areas) yang diberi nama Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa, sesuai dengan penjelasan pasal 6 (2)a. Direncanakan bahwa dalam tahun pertama diadakan 16 buah Daerah Kerja, ialah Daerah Kerja Pokok. Tahun berikutnya diadakan lagi sedikitnya 16 buah Daerah Kerja Pokok, sedangkan sedikitnya sepuluh buah dari Daerah Kerja Pokok yang diadakan pada tahun ini, berdasarkan pemilihan, dinaikkan menjadi Daerah Kerja Lengkap. Dalam tahun 1958 dengan tahun seterusnya diadakan pula sedikitnya 16 Daerah Kerja Pokok dan menaikkan sedikitnya 10 Daerah Kerja Pokok menjadi Daerah Kerja Lengkap, begitu selanjutnya. Adapun perbedaan antara Daerah Kerja Pokok dan Daerah Kerja Lengkap, ialah bahwa dalam Daerah Kerja Lengkap lebih banyak diadakan usaha terutama usaha masyarakat dan lebih banyak modal dapat ditanam.

Pasal 12

- (1) a. Keadaan yang berbeda-beda di seluruh Indonesia hendaknya jangan mengganggu penentuan Daerah Kerja. Yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan Daerah Kerja a.l. :
- I. Corak "kesatuan" yang terdapat di dalam suatu daerah (kesatuan) "ekonomi" kesatuan kebudayaan, kesatuan administratif, dan sebagainya).
 - II. Hubungan yang teratur sehingga dapat ada binaan yang baik dari Pusat Daerah Kerja keseluruhan bagian-bagiannya.
 - III. Adanya tenaga-tenaga yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Untuk mencapai efisiensi cara bekerja dalam suatu Daerah Kerja dengan mengingat keadaan yang berhubungan dengan luas daerah dan banyaknya jiwa banyaknya tenaga teknis yang langsung melayani maka pada dasarnya suatu Daerah Kerja merupakan satu Kewedanan administratif. Dalam Daerah Kerja Wedana/Kepala Daerah yang setingkat adalah Kepala Daerah Kerja.
- b. dan c. Pada suatu daerah di mana tidak ada lagi atau belum ada suatu Kewedanan/Daerah yang setingkat maka Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa dapat merupakan Kecamatan-kecamatan/Daerah yang setingkat ataupun merupakan kumpulan beberapa Kecamatan/Daerah yang setingkat, yang penetapannya disesuaikan dengan penjelasan pasal 15 ayat (1) a.

- (2) Yang terpenting adalah adanya wakil-wakil dan instansi Kementerian yang bersangkutan yang duduk dalam Staf Daerah Kerja. Jika pada taraf Daerah Kerja tenaga itu tidak ada, maka dapat diminta dari Kabupaten atau dipilih di antara mereka yang berada di Kecamatan. Koordinasi yang terdapat dalam Daerah Kerja hendaknya benar-benar berupa pengabdian bersama terhadap kepentingan masyarakat yang diladeni. Hal ini merupakan syarat utama bagi berhasilnya rencana Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Siapa yang hendaknya dipilih menjadi Wakil Kepala Daerah Kerja ditentukan oleh corak pekerjaan yang akan menjadi program khusus dalam daerah itu. Jika urgensi terletak pada pertanian maka Wakil Jawatan Pertanianlah yang hendaknya menjabat wakil dan jika pendidikan yang perlu diutamakan, maka Wakil Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaanlah dapat menjabat sebagai wakil, dan bila tidak terdapat kebulatan pikiran sebagainya Wakil Kepala Daerah Kerja dipilih dengan suara terbanyak antara staf Daerah Kerja.

Pasal 13

Masalah Pembangunan Masyarakat Desa sebagai suatu usaha yang menghendaki pelayanan dan administrasi secara baru memerlukan pengkhususan administrasinya pula. Hal ini mesti mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembangunan Masyarakat Desa yang merupakan tenaga khusus dalam rangka usaha Pembangunan Masyarakat Desa diharapkan akan dapat memberikan suatu cara mempercepat penyaluran keinginan timbal-balik secara langsung antara masyarakat dengan badan-badan pemerintah dalam rangka rencana Pembangunan Masyarakat Desa. Mereka ini tidaklah dimaksudkan untuk mengambil oper pekerjaan teknis dari pejabat-pejabat yang sudah ada, melainkan untuk membantu memperlancar usaha tersebut agar hasil yang sebesar-besarnya dapat didapat oleh Masyarakat Desa.
- (2) Cara-cara bagaimana Pejabat-pejabat ini akan melakukan tugasnya, secara umum akan diberikan dan ditetapkan oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa. Hal ini dianggap perlu demikian agar mereka dalam melakukan tugas masing-masing hendaknya jangan bersilangan dengan pejabat-pejabat tingkatan terendah dari Kementerian-kementerian yang lain. Instruksi-instruksi khusus hendaknya dapat diatur secara lokal selaras dengan instruksi umum menurut keadaan setempat.
- (3) Pejabat-pejabat Pembangunan Masyarakat Desa ini pada umumnya bukanlah merupakan pegawai-pegawai baru. Kementerian dapat mempekerjakan pegawai mereka sebagai pejabat Pembangunan Masyarakat Desa sesudah mendapat latihan. Bila ternyata keadaan tidak memungkinkan lagi maka pejabat-pejabat ini dapat diambil dari luar dengan syarat-

syarat :

- A. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan itu.
- B. Berbadan sehat dan berkelakuan baik.
- C. Mempunyai pribadi dan minat untuk mengabdikan masyarakat dan lain-lain syarat yang akan ditetapkan kelak oleh Panitia Khusus untuk ini.

Mereka ini kemudian ditempatkan sebagai Pejabat Pembangunan Masyarakat Desa setelah mendapat latihan menurut jangka waktu yang ditetapkan. Hendaknya perlu pula diperhatikan agar dalam waktu penempatan pejabat-pejabat yang sudah terlatih diperhitungkan faktor-faktor sosiologis sesuatu daerah agar pejabat yang ditempatkan jangan merasa dirinya asing pada daerah dimana ia ditugaskan.

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan jiwa dan tujuan dari pada Pembangunan Masyarakat Desa maka sebanyak mungkin Masyarakat Desalah yang harus berusaha sendiri memperbaiki nasibnya. Yang dirasakan kekurangan mereka hingga kini adalah tidak teraturnya bimbingan yang mereka terima dan kadang-kadang tidak disesuaikan menurut kebutuhan yang paling mendesak. Kiranya Masyarakat itu nanti benar-benar dapat merumuskan dan mengajukan perbaikan kepada mereka sendiri atas dasar "selfhelp" dan petunjuk-petunjuk serta bantuan dari pemerintah hanyalah dapat dipandang menjadi pembantu bagi perbaikan mereka itu. Masyarakat akan aktif dalam hal ini melalui Panitia Penasehat Daerah Kerja ini.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Agar terdapat sesuatu kerja sama yang erat antara Panitia Penasehat Daerah Kerja dengan Staf Daerah Kerja serta hubungan yang didasarkan atas saling mengerti maka Kepala Daerah Kerja mengetuai Panitia ini.
 - a) Karena jumlah dari Kepala-kepala Desa (Kepala Daerah yang setingkat dalam Daerah Kerja amat banyak, adalah lebih efisien bila dalam Panitia duduk beberapa di antara Kepala Desa yang mereka pilih sendiri untuk waktu tertentu agar dengan demikian kepala-kepala desa lainnya dapat meniru giliran.
 - b) Badan-badan Kemasyarakatan yang dimaksudkan di sini adalah organisasi-organisasi sosial dan bukan suatu atau bagian dari partai politik dapat pula diangkat orang-orang yang berpengaruh yang mempunyai minat besar dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Hal ini dianggap perlu agar sesuatu rencana pembangunan jangan jadinya dicampuradukkan dengan soal-soal politik dalam pelaksanaannya.
- (4)Cukup jelas.

Pasal 16.

Bila dianggap perlu berdasar atas pertimbangan-pertimbangan obyektif maka pada taraf Desa/Daerah yang setingkat dalam lingkungan Daerah Kerja dapat dibentuk Panitia-panitia

Pembangunan Masyarakat Desa. Hendaknya selalu diperhatikan agar kalau Panitia-panitia ini dibentuk jangan memperlambat atau menghalangi gerak pelaksanaan usaha, tetapi kiranya turut membantu memperlancar terlaksananya usaha Pembangunan Masyarakat Desa. Tegasnya Panitia ini bukanlah merupakan hierarchie tersendiri. Tugas dan kewajiban serta perihal keanggotaan dapat diserahkan kepada desa sendiri.

Pasal 17.
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
(1) Cukup jelas.
(2) Mengingat sangat sulitnya memperoleh tenaga-tenaga tehnik di luar tenaga-tenaga yang sudah ada pada beberapa instansi pemerintahan, maka bila diperlukan Biro Pembangunan Masyarakat Desa dapat meminta kepada Kementerian-kementerian/Instansi pemerintahan lainnya dari mana tenaga yang diperlukan beberapa tenaga untuk dipekerjakan pada Biro Pembangunan Masyarakat Desa untuk jangka waktu tertentu atas nama Dewan Koordinasi.
Bila tenaga-tenaga yang diperlukan tidak ada pada Kementerian-kementerian atau instansi pemerintah lainnya tidak ada maka Biro Pembangunan Masyarakat Desa dapat mengambilnya dari luar untuk jangka waktu yang dibutuhkan.

Pasal 20
Karena adanya kemungkinan setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Biro Pembangunan Masyarakat Desa tidak segera terbentuk maka hingga ketua badan tersebut lengkap berdiri dan disyahkan pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan dari rencana yang sedang dan yang sudah direncanakan dilangsungkan seperti sediakala oleh Panitia Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan tanggal 20 Juni 1956 No. 288/M/1956.

Penutup
Cukup jelas.

Diketahui
Menteri Kehakiman a.i

Ttd.

SOENARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 8
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA